

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0078, 14 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-498 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 260 Tahun 2025 tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-498 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat membentuk kepanitiaan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.
- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; KEPGUB No. 260 Tahun 2025.
 - Keputusan Walikota ini memutuskan : Menetapkan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, Panitia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan yang dapat dibentuk oleh Walikota Kota Administrasi sesuai kebutuhan, Panitia mempunyai tugas mengoordinasikan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan rangkaian acara sesuai bidang tugas masing-masing, Pelaksanaan tugas dapat melibatkan instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan para pihak terkait, Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Juni 2025;
- Lamp. : 10 hlm.